

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.¹ Masalah poligami meskipun Islam membolehkannya, tetapi oleh kaum wanita seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat status mereka dipandang sebagai suatu upaya eksploitasi wanita demi kebutuhan biologis kaum adam. Sementara bagi kaum adam pada umumnya, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW mempraktekkannya, tetapi dalam perkembangannya, tidak semua ulama berpendapat seragam, sebagian mereka ada yang menolak kebolehanannya.²

Persoalan hak-hak dan kesetaraan bagi wanita selalu menarik untuk di kaji, khususnya di negara-negara Muslim. Upaya peningkatan status wanita terus diupayakan terutama dalam wacana pembaharuan hukum keluarga Muslim. Hal ini penting dikemukakan, karena stigma yang selalu muncul adalah kondisi wanita selalu termaginalkan dan mengalami subordinasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Faktor penyebab munculnya masalah ini erat kaitannya dengan konstruksi hukum Islam yang telah tertanam dalam struktur masyarakat muslim yang menampilkan bias patriarkhi.

Salah satu isu yang paling mengemuka dan banyak mendapat sorotan dari kalangan feminis adalah masalah poligami. Bentuk perkawinan semacam ini dalam hukum Islam juga selalu mengundang perdebatan di kalangan pemikir Muslim dari dulu hingga sekarang.

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation), 2.

² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 83.

Bahkan perdebatan tersebut tidak akan pernah berakhir dikarenakan poligami tidak hanya mempunyai legalitas hukum, tetapi juga di dukung oleh tradisi masyarakat.³

Landasan hukum yang digunakan oleh negara-negara Muslim dalam merumuskan ketentuan tentang poligami serta batasan-batasan jumlah wanita yang boleh di poligami,⁴ pada dasarnya merujuk pada ayat al-Quran yakni surat al-Nisā' (4):3.⁵

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَلَا تَكُونُوا مِمَّا ظَبَّ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisā': 3)

Berangkat dari penafsiran terhadap surat al-Nisā' ayat 3 inilah kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi poligami. Di antara mereka ada yang membolehkan dan ada pula yang sebaliknya. Di antara mereka yang membolehkan adalah Ibnu Jarīr al-Ṭabari. Beliau

³ Namun, karena Islam turun pada masyarakat yang tidak menghargai perempuan dan seorang laki-lakinya dapat menikahi sepuluh atau dua puluh perempuan, maka syari'at Islam membolehkan poligami secara terbatas dan tidak secara langsung menganjurkan monogami karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan. Perempuan ketika itu di samping jumlahnya lebih banyak karena kaum laki-laki banyak yang mati dalam peperangan juga mereka sangat memerlukan perlindungan dan penjagaan dari berbagai gangguan, sehingga adanya poligami adalah lebih baik untuk saat itu sebagai aturan transisional. Lihat, Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 57.

⁴ Islam menetapkan dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena isteri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya, dengan dua persyaratan itu berarti Islam telah memerhatikan hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan. Lihat, Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Cet. I (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 19.

⁵ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Quran*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 98.

berkata bahwa janganlah menikahi wanita kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita. Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil maka cukup menikahi seorang wanita saja.⁶

Sedangkan al-Jaṣṣāṣ berpendapat bahwa status melakukan poligami hanya bersifat boleh (*mubah*). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan sendiri menurut al-Jaṣṣāṣ termasuk materil seperti tempat tinggal, pemberian nafkah dan sejenisnya. Selain kebutuhan materil, juga kebutuhan non-material seperti rasa kasih sayang. Namun, dia mencatat bahwa kemampuan berbuat adil dalam bidang non-material sangatlah berat.⁷

Al-Shawkānī ketika menafsirkan ayat ini menghapus kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi wanita tanpa batas. Dengan ayat ini maka hanya boleh menikahi empat wanita saja. Namun kebolehan inipun masih disyaratkan kemampuan berbuat adil. Dengan mengambil pendapat Ibnu Aṭīyyah, Shawkānī berkata arti kata *khiftum* adalah prasangka (keraguan) bukan keyakinan, karenanya barang siapa yang mempunyai prasangka tidak dapat berbuat adil maka cukup menikahi satu wanita saja.⁸

Penafsiran ulama-ulama di atas merupakan penafsiran yang sudah umum di kalangan mufassir sampai kemudian muncul pemikir-pemikir modern seperti Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman. Abduh berpendapat bahwa dalam poligami disyaratkan keadilan, sementara dalam surat al-Nisā' 129 ditegaskan bahwa:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

⁶ Ibnu Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qurān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), IV:155.

⁷ al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām al-Qurān* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmiyah, tt), II:55.

⁸ Al-Shawkānī, *Fath al-Qadīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), I:419.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisā': 129)

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa berbuat adil walaupun ia sangat menghendaknya, maka adil sebagai syarat tidak akan pernah ada.⁹ Fazlur Rahman pun demikian, ia mengaitkan surat al-Nisā' ayat 3 dengan surat al-Nisā' ayat 129 dan ia berkesimpulan bahwa surat al-Nisā' ayat 3 hanyalah rancangan moral yang maksud sebenarnya menyuruh manusia untuk secara gradual menuju ke arah monogami.¹⁰

Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sulit dipertemukan. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya buka saja termasuk sesuatu yang diharamkan, tetapi menjadikan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan isteri. Hal inilah yang membawa persoalan poligami menjadi sulit untuk dikompromikan. Karena setiap kelompok juga menggunakan metodologi yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda pula, bahkan bertentangan satu sama lain.

Upaya untuk tetap menjawab tantangan modernitas dengan mensinergikan ajaran Islam (dalam al-Quran dan Sunnah) juga dilakukan oleh Ṭāhir Ibn 'Āsyūr (selanjutnya disebut Ibn 'Āsyūr) yang berusaha mencoba mencari *sitesa kreatif* ketika menafsirkan teks dengan berpegang teguh pada tujuan disyariatkannya sebuah doktrin. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Quran harus dipahami dari sisi pesan moral atau

⁹ Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Cet. 6 (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), IV:384.

¹⁰ Gufran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 174.

maqāṣid al-sharī'ah-nya. Inilah yang kemudian dikenal dengan *al-tafsir al-maqāṣidī* (menafsirkan al-Quran dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*.¹¹

Tāhir Ibn 'Āshūr lahir dan wafat tahun 1879 M – 1973 M merupakan seorang *mufassir* (penafsir) modern-kontemporer¹² asal Tunisia dan ulama bidang *maqāṣid al-sharī'ah* dalam karyanya yang berjudul *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, mencoba menafsirkan ayat-ayat al-Quran dalam tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*¹³ dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Tafsir tersebut ditulis selama 39 tahun sehingga selesai pada tahun 1380 H/1961 M. Dalam penafsirannya, tidak hanya mempresentasikan sebuah upaya menghidupkan kembali teori *maqāṣid al-sharī'ah* Shātibī, akan tetapi lebih dari itu, ia mencoba untuk mengaplikasikan teori hukum Islam dalam tafsir al-Quran yang belum diterapkan oleh penafsir dan ahli *maqāṣid* sebelumnya.

Poligami merupakan persoalan kompleks dan tidak bisa didekati hanya dari satu sisi saja. Dan poligami yang biasa menjadi wacana dalam Islam tidak dapat dipahami sebagai bukti ketidakadilan pada perempuan.

¹¹ Abdul Musaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 64.

¹² Istilah modern (*al-hadis*) biasanya merujuk kepada sesuatu yang “terkini” dan yang baru, sementara istilah kontemporer (*al-mu'ashir*) berarti pada masa kini atau dewasa ini. Jadi kedua istilah itu memang ada kemiripan makna, bahkan sinonim. Dengan mengacu pada pengertian istilah modern dan kontemporer tersebut, maka madzab tafsir periode modern kontemporer berarti sebuah madzab tafsir atau aliran yang muncul di era modern kontemporer yang di desain dengan menggunakan ide-ide dan metode baru, sesuai dengan dinamika perkembangan tafsir di bawah pengaruh modernitas dan tuntutan era kekinan. Penggabungan antara kedua term tersebut, didasarkan pada alasan bahwa antar keduanya memang ada sinonimitas makna dan masih memiliki kaitan erat antaradua periode tersebut. Artinya bahwa berbicara kontemporer tidak bisa dilepaskan dari era modern, baik dari sisi substansi pemikiran dan metodologi maupun dimensi kritik terhadap produk tafsir pola lama (tradisional/klasik).

¹³ Kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dengan nama lengkapnya *Tahrīr al-Ma'nā al-sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb Majīd*. Kitab tersebut sarat dengan makna yang dibutuhkan oleh pengkaji al-Quran di era modern ini. Terbagi dari 30 juz dan terbagi ke dalam 12 jilid. Berisi penafsiran-penafsiran al-Quran dengan pendekatan bahasa atau dikenal dengan tafsir *lughawi*. Namun dalam aspek lain, juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* atau biasa disebut dengan tafsir *maqāṣidī*.

Jadi persoalan poligami bukan hanya bahwa laki-laki boleh nikah dengan lebih dari satu istri. Tapi ada persoalan lain yang saling berkaitan.¹⁴

Menurut ajaran agama, suami boleh melakukan poligami dengan persyaratan harus adil. Namun poligami dapat menambah beban permasalahan dalam keluarga. Adil yang menjadi persyaratan diperbolehkannya poligami ini adalah secara dahir maupun batin. Sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, tidak ada laki-laki yang dapat berbuat adil bila melakukan poligami. Dan tidak ada perempuan yang tidak tertekan bila dimadu.

Sehubungan dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi manusia, para mufassir berusaha memahami dan menjelaskan isi kandungan al-Quran sesuai dengan kondisi yang ada, khususnya mengenai ayat-ayat poligami.

Menurut Ibn ‘Āsyūr, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan al-Quran. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk menacapai kebahagiaan dan kesajahteraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibn ‘Āshūr tentang poligami dalam kitab tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* dari keadilan poligami?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah yang telah di deskripsikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁴ Ketika seorang laki-laki berpoligami dengan dua, tiga atau bahkan empat perempuan janda dan menghimpun anak-anaknya dari istri yang pertama, sudah barang tentu beban ekonominya dan tanggung jawab pendidikannya akan semakin berat. Lihat, Nurjannah Ismail, 229.

1. Mengetahui pandangan Ibn ‘Āshūr tentang poligami dalam tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*.
2. Mengetahui *maqāṣid al-sharī’ah* dari keadilan poligami.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah memperhatikan semua permasalahan di atas, maka manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang berbagai penafsiran poligami di dunia penafsiran modern, khususnya perspektif Ibn ‘Āshūr dalam tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif atau bahkan dapat menjadi acuan utama bagi kalangan akademisi ilmu keIslaman dalam menafsirkan sebuah teks khususnya teks al-Quran dengan tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* yang dianggap sebagai sebuah acuan penafsiran yang relevan pada era kontemporer saat ini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada umumnya mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.¹⁵ Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan sebagai khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

Diakui penulis, bahwa pembahasan mengenai *maqāṣid al-sharī’ah* bukanlah hal baru. Bahkan para akademisi ushul al-fiqh sedikit banyak telah menyoroti kajian ini. Dibuktikan dengan beberapa literatur yang ditemukan, baik berupa buku-buku maupun artikel. Namun, menurut

¹⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 125.

hemat penulis, penelitian secara independen tentang poligami perspektif tafsir *al-tahrīr wa al-tanwīr* karya Ibnu ‘Āshūr: pendekatan *maqāsid al-syatī’ah*. kemungkinan penelitian ini masih minim sekali atau barangkali merupakan hal baru.

Berkenaan dengan masalah yang sedang dikaji, berdasarkan beberapa penelusuran literatur yang penulis anggap relevan sesuai dengan persoalan poligami maka ditampilkan sebagai berikut:

1. Jurnal karya Qamaruz Zaman, *Poligami dalam Pandangan Syahrur (Telaah Terhadap Aplikasi Teori Hudud)*, 2008. Tulisan ini berusaha mencermati pandangan Syahrur tentang poligami dan aplikasi teori hudud (teori batas) dalam masalah poligami serta kekurangan dan kelebihan pandangan Syahrur baik dari segi teoritis maupun prakteknya dalam konteks kekinian.¹⁶
2. Jurnal karya Khozainul Ulum, *Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami*, 2015. Tulisan ini menjelaskan bahwa pemikiran Syahrur terkait dengan poligami merupakan buah dari pergulatannya dengan ayat-ayat al-Quran yang dikombinasikan dengan teori limit yang dibangunnya. Dalam persoalan poligami, Syahrur menggunakan tiga pendekatan dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, yaitu linguistik semantik, analisis matematis dan linguistik rasional. Dari ketiga kombinasi pendekatan itu, Syahrur memberikan kesimpulan bahwa al-Quran cenderung menganjurkan poligami dengan beberapa ketentuan dan syarat.¹⁷

¹⁶ Qamaruz Zaman, *Poligami dalam Pandangan Syahrur (Telaah Terhadap Aplikasi Teori Hudud)* Jurnal Realita, Volume 6 No. 1 Januari 2008.

¹⁷ Khozainul Ulum, *Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami*, Jurnal al-Hikmah, Volume 5 No. 1 Maret 2015.

3. Jurnal karya Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami di Indonesia*, 2010. Tulisan ini membahas tentang hukm poligami dalam perundang-undangan serta poligami dalam prospektif perundang-undangan. Menyatakan bahwa azaz perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah monogami, tetapi monogami terbuka.¹⁸
4. Jurnal karya Fathonah, *Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)*, 2015. Tulisan ini membahas pendapat para ulama populer dunia terhadap konsep poligini yang ada dalam yurisprudensi Islam yang sebenarnya sudah disusun sejak era klasik.¹⁹
5. Jurnal karya Azwafajri, *Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi*, 2011. Tulisan ini menjelaskan bahwa dalam perspektif psikologi proses untuk dapat berpoligami juga harus dapat memenuhi kriteria keadilan yang tertentu sehingga poligami yang dilakukan dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.²⁰
6. Jurnal karya Safriadi, *Kontribusi Ibnu ‘Āsyūr dalam Kajian Maqāsid al-Sharī’ah*. Tulisan ini menjelaskan kontribusi Ibnu ‘Āsyūr dalam pengembangan teori maqasid al-syari’ah. Menurut Ibnu ‘Āsyūr, universalitas merupakan salah satu karakter unik syari’at Islam di samping kesesuaiannya dengan perkembangan zaman.²¹

¹⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami di Indonesia*, Jurnal al-Risalah, Volume 10 No. 2 Nopember 2010.

¹⁹ Fathonah, *Telaah Poligini: Perspektif Ulama Kontemporer (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)* Jurnal Studi Keislaman al-Hikmah, Volume 5, No. 1, Maret 2015.

²⁰ Azwafajri, *Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi*, Jurnal Substansia, Volume 13, No. 2, Oktober 2011.

²¹ Safriadi, *Kontribusi Ibnu ‘Āsyūr dalam Kajian Maqasid al-Syari’ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura.

7. Jurnal karya Afrizal Ahmad, Reformulasi Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi, 2014. Tulisan ini membahas sebagian besar ahli ushul merumuskan maqasid syari'ah berdasarkan kebutuhan manusia guna mewujudkan kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Dikaitkan dengan teori maqasid syari'ah, hirarki motivasi Maslow dapat dikaitkan sebagai motivasi umum dalam perilaku manusia yang dalam teori maqasid syari'ah disebut maqasid 'am. Sedangkan Maslow merumuskan motivasi umum (tujuan umum) dalam perspektif manusia sebagai individu atau mukallaf yang disusun berdasarkan keinginan manusia, tanpa pertimbangan syari'at.²²
8. Tesis karya Ghoffar Ismail, "Kontekstualisasi Pidana Islam di Indonesia (Penerapan Delik Pidana *Sariqah* Pada Masyarakat Modern Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*)", 2005 Penelitian ini menjelaskan bahwa pembahasan pidana *sariqah* dalam al-Quran dan hadis sangat terbatas. Hampir seluruh bangunan pidana pencurian merupakan interpretasi para ulama yang di derivasi dari makna umum al-Quran dan hadis. Pencurian dilarang Islam tidak lain adalah untuk menjaga harta sebagaimana disyari'atkannya jual beli dan muamalah lainnya. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dari *sariqah* adalah untuk menjaga agar manusia giat bekerja dan terjamin harta yang dihasilkannya. Allah melarang pencurian dan memberikan sanksi yang keras terhadap pelanggarnya, yaitu potong tangan. Tetapi yang pasti, seandainya sanksi potong tangan itu diterapkan dalam

²² Afrizal Ahmad, *Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi*, Jurnal Hukum Islam, Volume 14 No. 1 Juni 2014.

masyarakat modern, sanksi ini tidak bertentangan dengan konsep HAM bahkan memperkuatnya.²³

9. Tesis karya Faizal Asdar, “Studi Perbandingan Penafsiran Antara Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-ayat Gender Dalam Al-Quran”, 2006. Penelitian ini menjelaskan bahwa di antara delapan tema-tema kajian ayat-ayat gender yang di angkat. Tiga tema diantaranya ditemukan antara Abduh dan Syahrur berbeda penafsiran. Tiga tema tersebut menekankan perbedaan dalam memaknai bahasa teks, perbedaan yang didasarkan pada pembatasan dan pelonggaran makna lafadz tertentu. Seperti pada pengertian wilayah adil dalam poligami, pemahaman *qawwamah* (kepemimpinan) dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, dan hak karir perempuan dalam pentas politik dan legislatif. Selain dari ketiga tema di atas, Abduh dan Syahrur memiliki persamaan yang sama.²⁴
10. Tesis karya Afrizal Ahmad, “Hirarki Menikah Dalam slam Ditinjau Dari *Maqāṣid al-Sharī’ah*”, 2011. Penelitian ini memfokuskan bahwa pernikahan memiliki tujuan syar’i yang amat mendasar dan penting, maka hukum asal pernikahan adalah wajib. Kesimpulan ini tidak didasarkan kepada kaidah-kaidah *uṣuliyah* dan *fiqhiyah* seperti dikemukakan oleh ahli ḍahir. Tapi berdasarkan analisa *maqāṣid al-sharī’ah kulliyat* bahwa pernikahan disyariatkan bagi kemaslahatan hakiki manusia. Pernikahan merupakan hal yang ḍaruriyat dan penting bagi kelangsungan agama dan umat manusia. Dalam kategori ‘Izz al-Dīn Ibn Abd al-Salām dan Zulkayandri,

²³ Ghoffar Ismail, “Kontekstualisasi Pidana Islam di Indonesia (Penerapan Delik Pidana *Sariqah* Pada Masyarakat Modern Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah*)”. Tesis. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2005.

²⁴ Faizal Asdar, “Studi Perbandingan Penafsiran Antara Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-ayat Gender Dalam Al-Quran”. Tesis. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

maṣlahah darūriyah menimbulkan hukum wajib dari segi *al-wujūd (jilb al-maṣāliḥ)* dan haram dari segi *al-‘adam (dar’u al-mafāsīd)*.²⁵

11. Tesis karya Ida Masrurotin, “*Ḥifẓ Al-Furūj* Perspektif Ibn ‘Āshūr Dalam *Tafsir Al-Tarīr wa Al-Tanwīr* (Analisis Penafsiran Dengan Pendekatan *Tafsir Maqāṣidi*)”, 2016. Penelitian ini memfokuskan pandangan Ibn ‘Āshūr tentang *ḥifẓ al-furūj* i adalah *ḥifẓ waṭ’i* (menjaga dari berhubungan badan atau bersetubuh) dari hubungan seksual yang dilarang secara syariat serta tidak melakukan kekerasan seksual. Menyalurkan *shahwāt farj* hanya diperbolehkan dengan suami, istri dan hamba sahaya (yang terakhir ini sudah tidak ada lagi) yang dimiliki secara sah yaitu dengan melalui pernikahan yang dilakukan dengan syarat dan rukun nikah. Salah satu cara untuk mencapai *ḥifẓ al-furūj* adalah dengan menjaga pandangan atau menundukkan pandangan dan menutup aurat agar tidak mengantarkan kepada perbuatan maksiat seksual seperti zina, onani, masturbasi, lesbi, homoseksual, transgender, kekerasan seksual dan lain sebagainya yang dapat merusak *uṣūl al-khamsah*.²⁶
12. Buku karya Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, mengemukakan bahwa al-Quran secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, untuk mengadakan kontrak perkawinan atau perceraian, untuk memilih mengatur harta miliknya keduanya bebas mengatur harta miliknya, keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup dan setara dalam

²⁵ Afrizal Ahmad, “Hirarki Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari *Maqāṣid al-Sharī‘ah*”. Tesis. Riau: UIN Sultan Kasim, 2011.

²⁶ Ida Masrurotin, “*Ḥifẓ Al-Furūj* Perspektif Ibn ‘Āshūr Dalam *Tafsir Al-Tarīr wa Al-Tanwīr* (Analisis Penafsiran Dengan Pendekatan *Tafsir Maqāṣidi*)”. Tesis. Kediri: STAIN Kediri, 2016.

tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Asghar menggunakan pendekatan historis-kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu atau dengan kata lain ia menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan.²⁷

13. Buku karya Amina Wadud Muhsin *Quran and Women* mengemukakan betapa pentingnya analisis konsep perempuan dalam al-Quran ini, diukur bersama perspektif ayat-ayat al-Quran itu sendiri, baik ia sebagai kekuatan dalam sejarah, politik, bahasa, kebudayaan, pikiran dan jiwa, maupun ayat-ayat Tuhan yang dinyatakan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Melalui pengkajian ulang al-Quran berikut prinsip-prinsip keadilan sosial, persamaan manusia dan tujuannya sebagai pedoman, Amina berharap bisa mengajukan pandangan baru mengenai peran perempuan. Ringkasnya, ia melakukan analisis terhadap makna dan konteks ayat al-Quran, tentang kaum perempuan. Pembahasan masalah perempuan dari perspektif lain seperti ini, dilakukan hanya untuk ta, betapa pentingnya peran perempuan dalam zaman modern ini.²⁸

Merujuk pada beberapa literatur yang ditemukan, tampaknya belum ada yang mengkaji masalah poligami secara khusus, yaitu tentang poligami dengan kajian terhadap tafsir Ibn Āshūr. Oleh karena itu, penulis memfokuskan perhatian pada masalah tersebut, yang dalam hal inilah sebenarnya kekhususan penelitian ini. Dalam bentuk tesis, memang Faizal Asdar telah melakukannya, tetapi keseluruhan ayat-ayat jender yang di angkat. Kajian yang dilakukan Faizal, di samping tidak memfokuskan tema poligami dengan perspektif Ibn Āshūr yang penulis angkat, juga

²⁷ Ali Asghar Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSSPA Yayasan Prakasa, 1994).

²⁸ Amina Wadud Muhsin, *Quran and Women* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992).

tidak mengkaji *maqāṣid al-sharī'ah*, hanya membandingkan penafsiran antara Muḥammad Abduh dan Muḥammad Shahrur.

F. Landasan Teori

Hukum Islam dituntut memiliki fleksibilitas yang memadai agar ia tidak kehilangan daya jangkanya, baik dalam fungsinya sebagai social control maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*. Diskursus demikian dalam pembaharuan hukum Islam merupakan kata kunci yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat pemeluknya.²⁹

Tujuan diberlakukannya hukum adalah demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Namun pemberlakuan hukum tersebut harus melihat konteks sosio-kultural masyarakat setempat agar dapat diterapkan dengan baik. Bahkan, hukum tersebut dapat mengalami perubahan disebabkan oleh adanya tuntutan perubahan sosial. Karena itu, dilakukan reinterpretasi dan mereformulasi ketentuan hukum yang ada agar hukum tersebut selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dengan kata lain, yang perlu dipertahankan dan dijunjung tinggi adalah nilai-nilai atau pesan moral sedangkan aturan hukum dapat diubah kapan saja dengan tuntutan tempat dan zaman, termasuk aturan tentang poligami.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Dalam tafsirnya Ibn ‘Āsyūr menuturkan bahwa ayat ini berkaitan dengan anjuran menikahi anak yatim yang berada dibawah pemeliharaan walinya, padahal mereka tertarik dengan kecantikan dan hartanya. Adapun tentang penyebutan bilangan dua, tiga atau empat bukanlah dibuat untuk

²⁹ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Sinar Baru al-Gesindo, t. tp), 1-2.

poligami melainkan tuntunan untuk berlaku adil terhadap anak yatim. Perlu di garis bawah ayat ini tidak membuat peraturan poligami kerana praktek seperti ini sudah dikenal dan dilakukan oleh berbagai syari'at agama serta adat istiadat sebelum ayat ini turun.³⁰

Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami.³¹ Artinya, dengan hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut.³² Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para istri dan anak-anak mereka.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang (sedikit) untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang istri, ketidakpuasan suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang istri atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga poligami ini. Akan tetapi perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi beberapa problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar mafsadatnya

³⁰ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār al-Ṭūnīsiyah li al-Nasyr, 1984), QS. al-Nisā', 222-229.

³¹ Poligami merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui siapayang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Lihat, M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta:Lentera Hati, 2005), 184.

³² Secara singkat, syari'at poligami yang dianjurkan al-Quran adalah berasas pada *jalb al-maṣāliḥ* (menciptakan kemaslahatan), jika dengan praktik poligami bahkan bisa menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan, maka hal itu harus ditinggalkan. Karena dalam kaidah *uṣūl fiqh* di katakan *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbangmenciptakan kemaslahatan). Lihat, Nurjannah Ismail, 230.

daripada problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.

Dewasa ini, praktik poligami di masyarakat masih banyak yang mengabaikan prinsip-prinsip poligami, kebanyakan poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah kehidupan yang hedonis dan materialis. Sehingga prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan jadi terabaikan. Akibatnya, tidak sedikit para wanita (terutama istri) dan anak-anak mereka menjadi terlantar. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan suci dari lembaga pernikahan.

Selanjutnya, lazim diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul pada masa kini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau.³³ Dahulu poligami menjadi media perlindungan terhadap anak yatim dan para janda yang ditinggal mati akibat peperangan. Tetapi saat ini adanya pergeseran yang sangat signifikan dalam praktek poligami sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya apa yang menjadi tujuan universal dari hukum Islam yaitu prinsip dasar kemaslahatan dan keadilan.

Prinsip kontekstualisasi penafsiran al-Quran dengan telah diterapkan oleh penafsir sebelumnya, seperti Fazlur Rahman, Syahrur, Muhammad Abduh dan muridny, Rasyid Ridha sepakat bahawa penafsiran al-Quran haruslah bersifat kontekstual dan mampu menjadi problem solver. Prinsip ini didasarkan pada pandangan ontologis bahwa al-Quran *ṣālih li kulli zamān wa makān*. Akan tetapi, dalam menjaga dan mengaplikasikan prinsip ini, masing-masing memiliki kecenderungan

³³ M. Arfan Mu'ammam dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 386.

metode tersendiri. Sebagaimana Fazlur Rahman dengan metode *double movement*-nya dan Syahrur dengan teori batas (*nazāriyyah al-hudūd*).³⁴

Pada dasarnya, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penafsiran juga mengikuti paradigma tafsir kontekstual. Terlepas dari tafsir *maqāṣidi* termasuk bagian tafsir kontekstual atau tidak, keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu *ṣālih li kulli zamān wa makān*. Tafsir *maqāṣidi* ini berangkat dari beberapa pendekatan tujuan disyari'atkannya hukum Allah yaitu untuk kemaslahatan yang telah dirumuskan melalui nilai-nilai iniversal, sehingga akan meminimalisir perbedaan pendapat serta dapat mengungkap makna universal al-Quran. Nilai-nilai universal inilah yang menjadikan bagian dari maksud (*maqāṣid al-sharī'ah*). Pengembangan tafsir yang terbatas secara kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah. Metode istinbat tersebut adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid al-sharī'ah*.

Secara garis besar menurut al-Syatibi kategori *maqāṣid* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Maqāṣid aṣḥīyah*

Karakter *maqāṣid aṣḥīyah*, tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaf*) di dalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimana pun. Dan maqasid ini terbagi menjadi *darūrah 'ainiyah* (kewajiban setiap mukallaf) dan *darūrah kifayah* (kewajiban kolektif).

³⁴ Dalam metode *double movement*, seorang penafsir ketika berhadapan dengan teks harus bergerak dari situasi sekarang ke masa lampau guna melihat konteks sosio-historisnya dan menemukan prinsip-prinsip universal (idea moral) untuk kemudian kembali lagi ke situasi sekarang guna melakukan kontekstualisasi atas nilai-nilai tersebut. Sedangkan teori batas (*nazāriyyat al-hudūd*) terdiri atas batas minimal (*had al-adnā*) dan batas maksimal (*had al-a'lā*). Seorang penafsir diperbolehkan melakukan ijtihad seiring dengan waktu dan tempat dengan syarat ijtihadnya masih dalam wilayah hududullah, artinya penafsir tidak melampaui batas-batas ketentuan tersebut. Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 154.

2. *Maqāsid tabi'ah*

Karakter *maqāsid tabi'ah*, dimana di dalamnya ada porsi keterlibatan mukallaf. Maka dari aspek ini dapat mewujudkan keinginan yang bersifat kebutuhan manusia. Dengan pemenuhan semua kebutuhan manusia itulah, urusan dunia dan agama dapat ditegakkan. Dengan lain kata, *maqāsid tabi'ah* adalah pelengkap untuk *maqāsid aṣṭiyah*.³⁵

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi manusia itu bertngkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah primer (*maṣlahah al-ḍarūriyah*), sekunder (*maṣlahah al-ḥājjiyah*) dan tersier (*maṣlahah taḥsīniyah*).

Menurut al-Shatibi sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam *maṣlahah al-ḍarūriyah*, *maṣlahah al-ḥājjiyah* dan *maṣlahah taḥsīniyah*. Ibn 'Āsyūr dalam melakukan penafsiran ayat-ayat poligami tidak terlepas dari mempertimbangan kemaslahatan pokok (*maṣlahah al-ḍarūriyah*).

Maṣlahah al-ḍarūriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Haroen, kemaslahatan seperti ini ada lima macam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-kulliyāt al-khams*.

Pertama, agama. Agama merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang di bawa ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus

³⁵ Al-Shātībī, *Muwwafaqat fī Usul al-Shari'at* (Kairo: Mustafa Muhammad, t. th), 479.

memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama.

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah-ibadah tersebut dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagaman.

Kedua, memelihara jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan maupun melukai anggota badan lainnya. Memelihara jiwa yaitu juga bisa berupa memelihara kemuliaan atau harga diri manusia.

Ketiga, memelihara akal, yaitu menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) pengaruh dari doktrin-doktrin sesat yang mengakibatkan orang bersangkutan tak berguna di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.

Keempat, memelihara keturunan, yaitu memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara sesama umat manusia. Misalnya, setiap anak di didik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi. Dengan demikian perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak dapat menjaga dan mengawasi anaknya serta mendidiknya dengan akhlak yang menjadi tuntunan agama.

Kelima, memelihara harta, yaitu dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta. Misalnya, pencurian dan ghasab, mengatur sistem muamalat dengan sistem yang berkeadilan dan kerelaan dan berusaha mengembangkan harta dan kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang ada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Karena itu, harus dipelihara dengan menyalurkannya secara baik.³⁶

³⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 115.

Ketika kemaslahatan primer, sekunder, tersier perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *darūriyah* harus didahulukan daripada kemaslahatan *ḥājjiyah* dan kemaslahatan *ḥājjiyah* lebih didahulukan daripada kemaslahatan *taḥsīniyah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah.³⁷ Dalam setiap penelitian ilmiah, di tuntut untuk menggunakan metode yang jelas. Metode ini merupakan cara atau aktifitas analisis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam meneliti obyek penelitiannya, untuk mencapai hasil atau kesimpulan tertentu.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini yakni tentang poligami perspektif tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn ‘Āsyūr, dalam penyusunan penulis menggunakan metode tematik (*mawdu’i*)³⁸ kemudian di analisis dan ditinjau dengan *maqāṣid al-sharī’ah*.

2. Sumber data

Pada kajian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu kitab tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dan *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyah* karya Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder di antaranya adalah: *al-Ijtihad al-Maqhashid* karya Dr. Jasir Audah, *Manhaj*

³⁷ Suharsini Arikunto, *Menejemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 22.

³⁸ Menurut Quraish Shihab metode *mawdu’i* mempunyai dua jalan, diantaranya adalah penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Quran yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Quran dan sedapat mungkin di urut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Quran secara utuh tentang masalah yang dibahas. Lihat Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1992).

Muhamad al-Thahir Ibn 'Asyur fi Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Dr. Nabil Ahmad Saqr, *The Rights of Women in Islam* karya Murtadha Muthahhari, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* karya Khoiruddin Nasution, *Islam Teologi Pembebasan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* karya Agus Nuryatno, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi* karya Dr. Siti Musdah Mulia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* karya Rodli Makmun, dkk., *Perkawinan dalam Hukum Islam dan UU (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* karya Beni Ahmad Saebani, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan langsung dengan tema penelitian seperti artikel-artikel dan sejenisnya.

3. Metode pengumpulan data atau pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya tulis ilmiah, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan erat dengan tema karya ilmiah ini. Berdasarkan sumber data di atas maka buku-buku (kitab) yang membahas tentang pemikiran Ṭāhir Ibn 'Āshūr dalam tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* tentang poligami akan penulis himpun atau kumpulkan, kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang. Hasil dari pengumpulan data dengan metode ini selanjutnya untuk di analisa dengan perangkat penafsiran yang sesuai dengan pembahasan.

4. Metode analisis data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian bersifat *content-analysis* yaitu memberikan keterangan secara sistematis, obyektif dan kritis tentang data-

data yang ada sehingga bisa di analisis bagaimana pemikiran Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr tentang poligami. Langkah awal yang penulis tempuh adalah mengumpulkan data-data kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi. Metode ini diaplikasikan ke dalam beberapa langkah yaitu: penelitian yang berusaha mendeskripsikan dengan jelas gambaran seputar *maqāṣid al-sharī’ah* secara umum yang menjadi landasan bagi tafsir *maqāṣid al-sharī’ah*. Kemudian, penulis menggambarkan bagaimana latar belakang kehidupan Ṭāhir Ibn ‘Āshūr dan gambaran umum tentang kitab tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Kemudian dilanjutkan mendeskripsikan pemikiran Ṭāhir Ibn ‘Āshūr tentang poligami dengan menganalisa bentuk penafsirannya menggunakan *maqāṣid al-sharī’ah*.

5. Langkah-langkah penelitian

Dalam mengambil kesimpulan, menggunakan cara berpikir deduktif-induktif, yakni cara berpikir yang bertolak pada suatu teori yang bersifat umum, kemudian dipelajari hal-hal khusus untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban sementara, kemudian baru dilakukan penelitian secara induktif dengan mempelajari fakta-fakta yang ada secara khusus, yang kemudian dianalisa dan hasilnya akan menemukan suatu kesimpulan secara umum atau generalisasi. Melalui data-data yang telah ada, selanjutnya akan dipaparkan secara menyeluruh sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.

Dari sini penulis akan melangkah kepada penjelasan metode *mawḍū’i*.³⁹ Adapaun langkah-langkah tafsir *mawḍū’i* sebagai berikut:

³⁹ Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi metode penafsiran *mawḍū’i* (tematik) adalah suatu metode yang berupaya memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan memfokuskan pada *mawḍū’* (tema) yang telah ditetapkan dengan mengkaji secara serius tentang ayat-ayat terkait dengan tema tersebut. Topik inilah yang menjadi ciri utama dari metode *mawḍū’i*, sehingga arah

a. Memilih tema

Memilih tema-tema al-Qur'an merupakan langkah pertama yang harus dilakukan mufassir yang memakai metode *mawḍū'i*.

b. Fokus dan melaksanakan penelitian

Langkah selanjutnya adalah fokus dan melaksanakan penelitian, artinya meneliti dan menginventarisasikan ayat-ayat yang terkait dengan tema yang dikehendaki sehingga dapat diketahui petunjuk al-Qur'an.

c. Menyusun runtutan dan penghimpunan ayat yang berhubungan dengan tema

Tahapan berikutnya adalah menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan urutan pewahyuan serta pemahaman tentang *asbāb al-nuzūl*-nya (jika memungkinkan), *makki madani*-nya dan lain-lain. Jika tidak memungkinkan maka yang penting adalah bagaimana mencari hubungan melalui struktur logis.

d. Memahami korelasi ayat-ayat

Langkah ini memerlukan teori ilmu *munāsabah* untuk mencermati keterkaitan ayat satu dengan ayat lain baik yang dalam internal surat, maupun dalam surat lain menjadi sangat penting.

e. Meneliti petunjuk teks al-Qur'an atau analisis linguistik

Tahapan ini adalah langkah yang paling penting untuk seorang mufassir, karena dia dituntut untuk meneliti dan memahami makna-makna al-Qur'an. Serta harus mempertimbangkan aspek perkembangan makna kata, dan pengaruhnya terhadap perkembangan tersebut.

f. Meneliti teks alqur'an

penelitian metode tematik ini hanya berkuat pada satu tema saja. Lihat Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Hadits* (Yogyakarta, Idea Press, 2014), 63.

Dalam tahapan ini lebih fokus kepada susunan redaksi teks. Selesai mengkaji makna kata secara bahasa, dilanjutkan kemudian kajian terhadap maknanya berdasarkan pemakaiannya dalam al-Qur'an.

- g. Analisis terhadap problema faktual dalam situasi realistik dalam tafsir *mawḍū'i*

Dalam tahapan ini tidak diharuskan menganalisa problema-problem realita kaum muslimin atau manusia pada umumnya. Tahapan ini adalah dalam upaya mengaitkan kerelevanan teks al-Qur'an pada konteks kekinian, terutama untuk merumuskan kembali hukum dari al-Qur'an. Hal ini perlu pendekatan multidisiplinary dalam mengkaji pesan-pesan al-Qur'an.⁴⁰

H. Sistematika Penelitian

Tesis ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Penelitian ini memuat lima bab, termasuk pendahuluan dan penutup, yang masing-masing bab saling terkait. Untuk memperoleh pemahaman yang runtut dan sistematis, maka penulisannya direncanakan menurut sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama pendahuluan, akan diuraikan argumentasi tentang problematika dan signifikansi penelitian. Pendahuluan ini meliputi: latar belakang masalah yang merupakan representasi dari kegelisahan peneliti yang akan diteliti. Kemudian permasalahan difokuskan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang dimaksudkan untuk membedakan kajian yang telah ditulis terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang meliputi: jenis

⁴⁰ Ibid. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 114-116. Abd al-Hay al-Farmawī, *Metode Tafsir Maudhu'i, Suatu Pengantar*, terj. Surya A. Jamrah (Jakarta: Rajawali Press), 45-46. Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 152-153.

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui carayang di tempuh penulis dan sistematika pembahasan dipaparkan untuk memperjelas gambaran yang terdapat dalam kajian ini.

Bab kedua, akan akan ditunjukkan tinjauan umum seputar poligami dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Di dalamnya akan disebutkan mulai dari pengertian, baik secara etimologis maupun terminologis, sejarah, persyaratan dan poligami dalam Islam. Selain itu juga dibahas tentang gambaran umum tentang *maqāṣid al-sharī'ah* mulai dari pengertian secara etimologi dan terminologis, ruang lingkup *maqāṣid al-sharī'ah*, dan *maqāṣid al-sharī'ah* poligami.

Bab ketiga akan dijelaskan tentang penafsiran poligami perspektif Ibn 'Āshūr, yang meliputi sejarah kehidupan Ibnu 'Āshūr dan latar belakang pemikiran dan karir intelektualnya. Di samping itu juga dipaparkan mengenai kitab tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan sistematikanya, kelebihan dan kekurangan tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Kemudian dilanjutkan pada interpretasi Ibnu 'Āsyūr, tentang ayat poligami.

Setelah ketiga bab tersebut dibahas, pada bab keempat maka penulis akan menganalisis keadilan poligami perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini, akan dipaparkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian.